



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Bnj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Dian Syahputra                                |
| 2. Tempat lahir       | : Tanjung Jati                                  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29/2 Juni 1994                                |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                     |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                     |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun XVII Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. |
| Langkat               |   |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta                                    |

Terdakwa Dian Syahputra ditangkap pada tanggal 29 September 2023;

Terdakwa Dian Syahputra ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir Ade Simanjorang, S.H. Jansen Purba, S.H. Gorata Paltei Sinaga, S.H. Candro Tua Manik, S.H. Rizky Pani Hamonangan Silitonga, SH. Gamal Cesar Wibowo, S.H. dan Dian Surbakti, S.H. Penasehat Hukum yang berkedudukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Binjai, berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 29 Binjai Kelurahan Dataran Rendah, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 288/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 12 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIAN SYAHPUTRA bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIAN SYAHPUTRA berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subs 4 (empat) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu dengan berat netto 1,15 (satu koma satu lima) gram ;
  - 2 (dua) buah timbangan elektrik ;
  - 100 (seratus) buah plastik klip kosong ;
  - 3 (tiga) buah pipet skop ;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa DIAN SYAHPUTRA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu:**

Bahwa terdakwa DIAN SYAHPUTRA, pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai berdasarkan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip putih transparan dengan berat Brutto 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) dan Netto 1,15 (satu koma lima belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar 15.30 wib di sebuah gubuk yang beralamat Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat, bahwa saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO (masing – masing Anggota Kepolisian Sat Narkoba Binjai) memperoleh informasi bahwa ada yang menyimpan dan menjual Narkotika jenis sabu, kemudian dari informasi tersebut saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO mendatangi lokasi tersebut dan saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO melihat terdakwa dengan ciri – ciri yang telah di Informasikan kemudian saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO menemukan barang bukti dari tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu dan dari lantai gubuk tempat terdakwa ditangkap saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO menemukan 2 (dua) buah timbangan elektrik, 100 (seratus) buah plastik klip kosong dan 3 (tiga) buah pipet sekop, kemudian saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO melakukan interogasi terhadap terdakwa dari mana sabu tersebut diperoleh dan terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut diperoleh dari FINDRA, bahwa terdakwa sudah mulai menjual sabu sekitar bulan April 2023 dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang di temukan saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO adalah milik terdakwa. Bahwa terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk pemeriksaan selanjutnya.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. : 6333 / NNF /2023 tanggal 05 Oktober 2023 menyatakan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 1.15 (satu koma satu lima) gram diduga mengandung narkotika, setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa DIAN SYAHPUTRA adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. Nrp 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. Nrp 94061309.

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 136/10034/IX/2023 tanggal 02 Oktober 2023, bahwa kantor Peagadaian telah melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu di Bungkus plastik klip putih dengan Berat Bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) Gram dan Berat Netto 1,15 (satu koma satu lima) Gram diduga milik Terdakwa DIAN SYAHPUTRA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA :

Bahwa terdakwa DIAN SYAHPUTRA, pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip putih transparan dengan berat Brutto 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) dan Netto 1,15 (satu koma lima belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar 15.30 wib di sebuah gubuk yang beralamat Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat, bahwa saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO (masing – masing Anggota Kepolisian Sat Narkoba Binjai) memperoleh informasi bahwa ada yang menyimpan dan menjual Narkotika jenis sabu, kemudian dari informasi tersebut saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO mendatangi lokasi tersebut dan saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO melihat terdakwa dengan ciri – ciri yang telah di Informasikan kemudian saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO menemukan barang bukti dari tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu dan dari lantai gubuk tempat terdakwa ditangkap saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO menemukan 2 (dua) buah timbangan elektrik, 100 (seratus)

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip kosong dan 3 (tiga) buah pipet sekop, kemudian saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO melakukan interogasi terhadap terdakwa dari mana sabu tersebut diperoleh dan terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut diperoleh dari FINDRA, bahwa terdakwa sudah mulai menjual sabu sekitar bulan April 2023 dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang di temukan saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO adalah milik terdakwa. Bahwa terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. : 6333 / NNF /2023 tanggal 05 Oktober 2023 menyatakan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 1.15 (satu koma satu lima) gram diduga mengandung narkotika, setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa DIAN SYAHPUTRA adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. Nrp 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. Nrp 94061309.
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 136/10034/IX/2023 tanggal 02 Oktober 2023, bahwa kantor Peagadaian telah melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu di Bungkus plastik klip putih dengan Berat Bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) Gram dan Berat Netto 1,15 (satu koma satu lima) Gram diduga milik Terdakwa DIAN SYAHPUTRA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEVIDA CHANDRA**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 15.30 wib di Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 100 (seratus) buah plastik klip kosong dan 3 (tiga) buah pipet sekop ;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 100 (seratus) buah plastik klip kosong dan 3 (tiga) buah pipet sekop disita dari lantai gubuk tempat terdakwa ditangkap.
  - Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa memperoleh sabu tersebut dari FINDRA (DPO) ;
  - Terhadap keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.
- 2. OGI BIMO**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan dalam persidangan ;
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 15.30 wib di Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat ;
  - Bahwa pada hari jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 15.30 Wib, saksi yang merupakan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Binjai mendapat informasi bahwa ada yang menyimpan dan menjual Narkotika jenis sabu, kemudian saksi mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut yaitu di Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat, kemudian saksi melihat ciri-ciri orang yang diinformasikan tersebut kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama DIAN SYAHPUTRA, kemudian saksi dari tangan kanan terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu, kemudian saksi menemukan dari lantai gubuk tempat terdakwa ditangkap saksi menemukan 2 (dua) buah timbangan elektrik, 100 (seratus) buah plastik klip kosong dan 3 (tiga) buah pipet sekop, selanjutnya saksi bertanya dari mana sabu tersebut diperoleh dan terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut diperoleh dari FINDRA, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa Sat Narkoba Polres Binjai untuk pemeriksaan selanjutnya;
  - Terhadap keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 15.30 wib di Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat ;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap adalah sedang berdiri didalam gubuk, saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu yang disita dari tangan kanan terdakwa dan 2 (dua) buah timbangan elektrik,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 (seratus) buah plastik klip kosong dan 3 (tiga) buah pipet skop yang disita dari lantai didalam gubuk tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 100 (seratus) buah plastik klip kosong dan 3 (tiga) buah pipet skop adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari FINDRA (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 16.00 wib, tujuan terdakwa menyimpan timbangan elektrik dan plastik klip adalah untuk menjual sabu, Terdakwa mulai menjual sabu sekitar bulan April yang lalu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu dengan berat netto 1,15 (satu koma satu lima) gram ;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik ;
- 100 (seratus) buah plastik klip kosong ;
- 3 (tiga) buah pipet skop;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 15.30 wib di Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat, Bahwa benar posisi terdakwa saat ditangkap adalah sedang berdiri didalam gubuk ;
- Bahwa benar saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu yang disita dari tangan kanan terdakwa dan 2 (dua) buah timbangan elektrik, 100 (seratus) buah plastik klip kosong dan 3 (tiga) buah pipet skop yang disita dari lantai didalam gubuk tempat terdakwa ditangkap ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 100 (seratus) buah plastik klip kosong dan 3 (tiga) buah pipet skop adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar sabu tersebut terdakwa peroleh dari FINDRA (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 16.00 wib, tujuan terdakwa menyimpan timbangan elektrik dan plastik klip adalah untuk menjual sabu, Terdakwa mulai menjual sabu sekitar bulan April yang lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- **Setiap Orang ;**
- **Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum,**
- **Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ini sebagai terdakwa dan setelah disesuaikan Dian Syahputra maka Terdakwa adalah termasuk juga dalam pengertian setiap orang sebagai subjek hukum atau yang di dakwa melakukan tindak Pidana dan oleh karena itu pula terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan -pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum :**

Menimbang, bahwa secara tanpa hak disini adalah sama dengan pengertian tanpa memperoleh izin dari yang berwenang dan bertentangan dengan kehendak atau aturan hukum dalam hal perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang itu sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang





berhubungan dengan Narkotika golongan I haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa segala bentuk aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, bila tidak ada izin maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Meteri atas atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi barang bukti yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatan Penyalah gunaan Narkotika tersebut tanpa dilandasi izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 3 Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman:**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif maka tidak perlu semua unsur harus terpenuhi, salah satu saja unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, barang bukti yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar 15.30 wib di sebuah gubuk yang beralamat Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat, bahwa saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO (masing – masing Anggota Kepolisian Sat Narkoba Binjai) memperoleh informasi bahwa ada yang menyimpan dan menjual Narkotika jenis sabu, kemudian dari informasi tersebut saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO mendatangi lokasi tersebut dan saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO melihat



terdakwa dengan ciri – ciri yang telah di Informasikan kemudian saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO menemukan barang bukti dari tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu dan dari lantai gubuk tempat terdakwa ditangkap saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO menemukan 2 (dua) buah timbangan elektrik, 100 (seratus) buah plastik klip kosong dan 3 (tiga) buah pipet sekop, kemudian saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO melakukan interogasi terhadap terdakwa dari mana sabu tersebut diperoleh dan terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut diperoleh dari FINDRA, bahwa terdakwa sudah mulai menjual sabu sekitar bulan April 2023 dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang di temukan saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO adalah milik terdakwa. Bahwa terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. : 6333 / NNF /2023 tanggal 05 Oktober 2023 menyatakan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 1.15 (satu koma satu lima) gram diduga mengandung narkotika, setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa DIAN SYAHPUTRA adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. Nrp 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. Nrp 94061309.
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 136/10034/IX/2023 tanggal 02 Oktober 2023, bahwa kantor Peagadaian telah melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu di Bungkus plastik klip putih dengan Berat Bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) Gram dan Berat Netto 1,15 (satu koma satu lima) Gram diduga milik Terdakwa DIAN SYAHPUTRA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu dengan berat netto 1,15 (satu koma satu lima) gram ;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik ;
  - 100 (seratus) buah plastik klip kosong ;
  - 3 (tiga) buah pipet skop ;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Dian Syahputra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu dengan berat netto 1,15 (satu koma satu lima) gram ;
  - 2 (dua) buah timbangan elektrik ;
  - 100 (seratus) buah plastik klip kosong ;
  - 3 (tiga) buah pipet skop ;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, oleh Yusmadi S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S. H.,M.H. dan Evalina Barbara Meliala, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukumnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H.,M.H.

Yusmadi, S.H.,M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

J u m i n i

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Bnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)